



**REKONSEPTUALISASI EKSEKUSI PUTUSAN UANG PENGGANTI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Sonang Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Riau, email: sonangsimanjuntak15@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian hukuman tambahan berupa pidana uang pengganti sangatlah baik dalam mengembalikan kerugian Negara/daerah (*asset recovery*) dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara, namun demikian tidak semua pengembalian uang negara tersebut dapat berjalan dengan baik, Pelaku tindak pidana korupsi cenderung menjalani hukuman tambahan ketimbang membayar pidana uang pengganti. Mengenai Uang Pengganti atas perbuatan korupsi oleh terdakwa, Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Adapun Rumusan Masalah Bagaimanakah Pengaturan Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan Dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Saat Sekarang ini, Konsep Penataan Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan Dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang nantinya akan dianalisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini. Hasil penelitian yaitu pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti hanya digantungkan pada syarat, yaitu perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh terdakwa dan pihak ketiga (pihak lain) menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, tidak mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Kata kunci: korupsi uang pengganti; eksekusi; rekonseptualisasi

ABSTRACT

The provision of additional penalties in the form of criminal compensation money is very good in returning State/Regional losses (Asset Recovery) from criminal acts of corruption committed by State Administration Officials, however, not all of the state's money returns can go well, Corruption perpetrators tend to undergo punishment additional than paying a criminal replacement money. Regarding the replacement money for acts of corruption by the defendant, according to the provisions of Article 17 of the Corruption Act, besides being subject to criminal offenses as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14, the defendant may be subject to additional penalties as referred to in Article 18 The Problem Formulation of How the Arrangement of Replacement Money Execution in Corruption Cases Is Associated With Efforts to Increase Non-Tax State Revenues Nowadays, the Concept of Arrangement of Replacement Money Execution in Corruption Cases is Associated with Efforts to Increase Non-Tax State Revenues. This type of research is a Normative Legal Research with a case study approach to substitute money in corruption cases which will later be analyzed against legal principles by referring to the legal norms contained in legislation relating to the

title of this scientific work. The results of the study are restitution of state financial losses, among others, regulated in Article 32, Article 33 and Article 34 and Article 38 of Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999. These provisions provide a legal basis for the state represented by the State Attorney Attorney or the aggrieved agency to conduct a civil suit against corruptors. Payment of substitute money is only dependent on conditions, namely the seizure of assets obtained from criminal acts of corruption by the defendant and third parties (other parties) according to the provisions of Article 18 paragraph (1) letter b jo. Article 19 paragraph (1) of the Anti-Corruption Act, is insufficient to cover state financial losses arising from criminal acts of corruption.

Keywords: *corruption; replacement money; execution; reconceptualization*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia yang merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Korupsi telah menjadi ciri penyelenggaraan birokrasi dan bisnis nasional. Korupsi bukanlah semata-mata atau bahkan terutama masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara sedang berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi.¹

Menurut Djoko Sumaryanto, kerugian negara dalam hal ini bukanlah kerugian

negara dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam kaitan ini faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah:

- 1) Penerapan kebijakan yang tidak benar,
- 2) Memperkaya diri sendiri, Orang lain atau korporasi.

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.²

¹ Jeremi Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 1.

² Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 110.

Salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut adalah pihak Kejaksaan. Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, merupakan salah satu tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti, karena Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.³

³ Strong, C.F. 1966. *Modern Political*

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak korupsi.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.⁴ Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana korupsi adalah menjadi salah satu

Constitutions, London, ELBS and Singwick & Jakson Limited.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, "*Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Beberapa Catatan terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 31/1999)*", makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 10 Juli 2001, hal. 2.

tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-Undang yang berperan dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana perubahan tersebut dikarenakan tidak bisa lagi mengakomodir permasalahan khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari pelaku tindak pidana korupsi (terpidana).⁵

Menurut data yang diperoleh bahwa pada saat ini di Kejaksaan Negeri Siak terdapat uang pengganti yang belum dibayarkan oleh para terpidana (masih tunggakan) sebesar Rp. 8.856.425.186,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) jumlah tersebut berasal dari beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak yang

putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht). Di dalam hukum pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh mazhab positivisme hukum oleh karena itu untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak, harus diukur atau diatur terlebih dahulu dengan ketentuan Undang-undang. Oleh karena itu untuk menentukan suatu perbuatan atau tindakan merupakan perbuatan korupsi harus terlebih dahulu dilihat dari ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa pemberian hukuman tambahan berupa pidana uang pengganti sangatlah baik dalam mengembalikan kerugian Negara/Daerah (*asset recovery*) dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara, namun demikian tidak semua pengembalian uang negara tersebut dapat berjalan dengan baik, Pelaku tindak pidana korupsi cenderung menjalani hukuman tambahan ketimbang membayar pidana uang pengganti, untuk itu penulis akan tuangkan semuanya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul "Rekonseptualisasi Eksekusi Putusan Uang

⁵ Dasar perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

⁶ Mexasai Indra. 2015. *Ekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 4 Nomor 3, hal.145.

Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.” Adapun rumusan masalah bagaimanakah pengaturan eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di kaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak pada saat sekarang ini dan konsep penataan eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di kaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

pengambilan data dilakukan dengan cara Survei, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan dokumen tasi data yang ada. Penelitian ini termasuk data penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Eksekusi Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Saat Sekarang ini

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Rumusan ketentuan Pasal 18, yaitu:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk per- usahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilaku- kan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian

perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 10 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa selain pidana pokok yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, juga terdapat hukuman tambahan

yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁷ Pernyataan dirampasnya suatu benda atau barang untuk negara oleh pengadilan merupakan suatu pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHP tersebut.⁸

Konteks "kerugian" terkait dengan pembayaran uang pengganti tersebut adalah kerugian keuangan negara. Apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara, maka berlaku ketentuan pidana penjara.⁹ Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pembayaran uang pengganti oleh terpidana jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kata "pengganti" dihubungkan kerugian keuangan negara sehingga bermakna sesuatu yang bernilai, yang menjadi penakar kerugian keuangan negara (yang hilang akibat tindak pidana korupsi).

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1980, hlm. 20.

⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yuriprudensi dan Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 452.

⁹ "Undang-Undang Tipikor, Penjelasan Umum.

Adapun "uang pengganti" berarti uang yang menjadi penukar atau menggantikan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pembayaran uang pengganti diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang, harta, benda, barang atau aset yang dapat dinilai dengan uang oleh terpidana untuk menggantikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang- Undang Tipikor yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses pelaku tindak pidana korupsi dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di

dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Namun terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan langsung terhadap pencapaian tujuan pemidanaan dari pidana uang pengganti, yaitu permasalahan yang terkait pidana penjara subsider terhadap pencapaian tujuan pemidanaan uang pengganti. Pertama adalah permasalahan mengenai lamanya pidana penjara subsider yang dijatuhkan, yang bersinggungan langsung dengan permasalahan yang kedua yaitu kekosongan hukum mengenai pengaturan korelasi antara jumlah pidana uang pengganti dengan pidana penjara subsidernya yang menimbulkan beberapa akibat.

Konsep Penataan Eksekusi Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak

Untuk mengoptimalkan pembayaran uang pengganti tersebut diperlukan perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam penanganan perkara korupsi sebagai berikut:

1. Menyeragamkan tujuan pembayaran uang pengganti dan acuan dalam menetapkan uang pengganti. Penyeragaman ini perlu ditegaskan dalam UU Tipikor agar tidak menimbulkan kerancuan dan dualisme dalam penerapannya. Dalam hal ini penulis lebih condong pada tujuan dan acuan yang didasarkan pada faktor kerugian negara, dibandingkan harta hasil korupsi yang dinikmati, dengan pertimbangan menghindari kesulitan dalam pemilahan harta dan kemudahan dalam penghitungan.
2. Menetapkan acuan dalam menghitung pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar atau dibayar sebagian oleh terpidana. Acuan tersebut saat ini memang tengah digodok oleh Kamar Pidana MA. Salah satu usulan dalam acuan tersebut adalah dalam hal uang pengganti

dibayar sebagian maka pidana penjara pengganti dihitung dengan rumusan sebagai berikut: total uang pengganti yang harus dibayar dikurangi uang pengganti yang sudah dibayar, kemudian dibagi dengan total uang pengganti yang harus dibayar dan dikalikan pidana penjara pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan.

3. Mengubah ketentuan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 UU 31/1999 dari yang semula baru dapat dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Hal ini untuk menjaga agar harta agar tidak dialihkan atau tidak terlacak sehingga memudahkan jaksa memohon sita jaminan. Perihal sita jaminan ini pernah diadopsi dalam putusan kasasi nomor 2190 K/Pid.Sus/2010.¹⁰ Dalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan sebuah rumah yang tidak terkait dengan perkara sebagai jaminan pembayaran uang pengganti. Pertimbangan tersebut menurut penulis diambil majelis hakim dengan merujuk pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik

¹⁰<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/20a396efa3881fe75712e1cd5447212e>.

yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dalam perkara ini terpidana dianalogikan sebagai debitur dan pembayaran uang pengganti dianalogikan sebagai perikatan yang harus dipenuhi terpidana. Hal ini memberi konsekuensi bahwa harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti. Putusan ini merupakan terobosan untuk mengefektifkan pembayaran uang pengganti sekaligus menegaskan bahwa MA mengakui konsep sita jaminan dalam perkara korupsi sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya pidana pembayaran uang pengganti. Meski pada praktiknya pengadilan (dalam hal ini MA-melalui putusan sebagaimana dimaksud diatas) menerima sita jaminan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti tanpa perlu menunggu lunasnya uang pengganti, namun untuk menghindari adanya perlawanan dari pihak ketiga maka sita jaminan perlu dikuatkan sedini mungkin dalam kebijakan (UU Tipikor), yaitu sejak tahap penyidikan.

4. Meluruskan kembali sifat dan makna pidana tambahan yang melekat dalam pidana pembayaran uang pengganti

untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana uang pengganti, serta menyebabkan keragu-raguan dalam mengeksekusi uang pengganti. Pelurusan ini dilakukan melalui putusan pengadilan yang konsisten dan perbaikan kebijakan internal yang lebih memperlihatkan komitmen penegak hukum.

5. Menyerahkan sistem administrasi keuangan yang berlaku di Kejaksaan dengan sistem Akutansi Instansi yang disusun Kementerian Keuangan untuk mencegah adanya selisih penghitungan kerugian negara oleh masing-masing instansi. Inisiatif penyeragaman ini tentunya harus dimulai oleh institusi Kejaksaan dan Kementerian Keuangan melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi yang solid.

Sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, rezim yang di-anut oleh undang-undang terkait perampasan harta adalah perampasan sebagai bentuk nestapa atau hukuman yang berbentuk pidana tambahan berupa perampasan barang/harta. Hukuman pokok yang dijatuhkan terhadap terpidana dapat dikumulasikan dengan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikannya. Apabila hasil perampasan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian keuangan negara, maka dijatuhi dengan hukuman pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹¹ Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.¹²

Proses perampasan terhadap pihak ketiga umumnya dengan mekanisme penyitaan. Tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan sehingga dapat dikatakan penyitaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik atau penuntut umum menempatkan benda (dalam arti luas) di bawah kekuasaannya. Adapun perampasan adalah tindakan hukum dalam lingkup eksekusi atau dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mengambil alih kepemilikan harta-

harta atau aset tindak pidana menjadi harta-harta negara (*state's property*).¹³ Hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) KUHP yang berbunyi "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita".¹⁴

Ketentuan pidana yang utama terkait pengambil alihan hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh terdakwa/terpidana, dilakukan dengan cara perampasan harta sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor yang berbunyi "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." Adapun sarana pidana perampasan terhadap hasil tindak pidana korupsi yang ada pada pihak ketiga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Tipikor, yang pelaksanaannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18. Pasal 19 Undang-Undang Tipikor berbunyi sebagai berikut:

Ayat (i) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak

¹¹Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Tipikor.

¹²Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Tipikor.

¹³Romli Atmasasmita, *Loc. cit.*

¹⁴Bosar Z. Siregar, *Loc. Cit.*

dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan.

Ayat (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Ayat (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Praktik peradilan di Indonesia terkait pengembalian kerugian keuangan negara melalui tindakan perampasan secara pidana selama ini mengalami pengembangan variasi. Variasi dari model perampasan tersebut berkisar pada perlu atau tidaknya tindakan penyitaan terhadap pihak ketiga sebelum dilakukan tindakan perampasan di dalam suatu putusan perkara pidana. Model perampasan harta terhadap pihak ketiga tanpa tindakan penyitaan dinilai sebagai model yang lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak (pihak ketiga, negara /masyarakat) dalam rangka pemulihan harta (*asset recovery*) akibat dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

PENUTUP

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.

Tindak pidana korupsi, benda, harta atau barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau yang menggantikannya dirampas untuk negara karena telah diperoleh dengan merampas hak negara atau setidaknya pihak ketiga yang dikenai tindakan perampasan telah memperoleh harta dengan tidak iktikad

baik, yaitu mengetahui atau patut menyangka harta yang di terima bersumber dari tindak pidana korupsi penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak digantungkan pada syarat bahwa harta yang telah dirampas untuk pembayaran uang pengganti merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau nilai yang menggantikannya. Pembayaran uang pengganti hanya digantungkan pada syarat, yaitu perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh terdakwa dan pihak ketiga (pihak lain) menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, tidak mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2017. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001. *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , "Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Beberapa Catatan terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 31/1999)", makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 10 Juli 2001
- Bambang Sunggono, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Basrief Arief, 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. AdikaRemaja, Indonesia, Jakarta.
- Chaerudin, dan kawan-kawan, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2001. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Belajar Publisher, Jakarta.
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak*

- Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Elwi Danil, 2011. *Korupsi konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Etzioni, dkk. 2005. *Organisasi-Organisasi Modern*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- G.W. Bawengan, 2011. *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- HAL. Jawade Hafidz Arsyad, 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Igm Nurdjana, 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikhwan Fahrojih, 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang.
- Jamil, Nizami, dkk, 2011. *Sejarah Kerajaan Siak*, C.V. Sukabina Pekanbaru, LAM Kabupaten Siak.
- Jeremi Pope, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kristian dan Gunawan Yopi, 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Kholis, Efi Laila, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok.
- Leden Marpaung, 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Luthfi, Amir, 1991. *Hukum Dan Perubahan Struktural Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, Pekanbaru: Susqa press.
- Marwan Effendy, 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System &*

- Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2000. *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2011. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2007. *Filsafat Hukum*, (UNSRI, Palembang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung.
- , 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan PenerbitUNDIP, Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulus Mujiran, 2004. *Republik Para Maling*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ph.D, Hashim, 1992. Yusoff, Muhammad, *Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka Malaysia.
- Prayitno Iman Santosa, 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Pramono, Djoko, 2005. *Budaya Bahari*, Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama.
- Purwaning M. Yanuar, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Prof. Hamka, 2010. *Dari Perbendaharaan lama*, Jakarta: Pustaka Panjimas, cet 2.
- Ridwan Zachrie dan Wijayanto, 2013. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2003. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- R. Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

—————, 2000. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.

-----, 2002. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

-----, 2007. *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Supriadi, 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.